

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi dalam mengabulkan gugatan penggugat sebuah tanah dengan 1 obyek rumah dengan luas tanah 623 M2 terurai dalam buku tanah Almarhum Pewaris terletak di Jl.Ir.. Juanda No 93 RT 04 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi luas tanah sekarang 613 M2 milik Almarhum Pewaris dan Almarhum Isteri Pertama yang di bangun pada tahun 1998 dan ditempati pada tahun 1999 harus di bagi seperdua $\frac{1}{2}$ bagian dan $\frac{1}{4}$ seluruh harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan pewaris dengan Almarhum isteri pertama majelis hakim berpendapat bahwa harta warisan almarhum pewaris berupa $\frac{1}{2}$ dari harta Bersama antara Almarhum Pewaris dengan Almarhum isteri pertama di tambah dengan $\frac{1}{4}$ dari harta waris Almarhum Isteri Pertama, sebagaimana dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian. Berdasarkan Pertimbangan Hakim penggugat adalah isteri sah yang ke empat almarhum pewaris yang tidak pernah bercerai hingga akhir hayat Almarhum Pewaris, maka Penggugat adalah sebagai ahli waris Almarhum Pewaris.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Kota Jambi dalam mengabulkan harta warisan yang menjadi gugatan Penggugat yang terletak di Griya Mayang Asri RT 12 yang di beli dengan

menggunakan uang hasil dari penjualan rumah yang terletak di Sungai Kambang Kota Jambi pada tahun 2017 yang semasa hidupnya pada tahun 1970 Almarhum Pewaris dengan Almarhum Isteri Pertama membeli tanah di Sungai Kambang Kota Jambi sehingga harta tersebut menjadi harta Bersama antara Almarhum Pewaris dan Almarhum Isteri Pertama, sampai akhir hayat hidup Almarhum Isteri Pertama hingga Almarhum Pewaris Menikah yang ke empat kali dengan Penggugat Harta tersebut menjadi Harta Bawaan Almarhum Pewaris.

3. Bahwa Dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tersebut merupakan harta Bersama antara Almarhum Pewaris dengan Penggugat dengan alasan bahwa rumah tersebut di beli semasa perkawinan Almarhum Pewaris dengan Penggugat dari Penghasilan Almarhum Pewaris dengan Harta Penggugat, Hal ini Para Tergugat telah membuktikan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, sementara Penggugat menguatkan gugatannya dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat pernah menjual emas dan tanah peninggalan suami penggugat sebelumnya, tetapi hasil penjualan emas dan tanah tersebut para saksi yang diajukan menyatakan tidak mengetahui peruntukannya. Kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah karena tidak ada keterkaitan antara keterangan saksi, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup untuk mendukung klaim pihak penggugat.

4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Jambi No.

814/Pdt.G/2022/PA.Jmb bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Harta Bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau Bersama suami-istri selama dalam ikatan Perkawinan, Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyatakan :

1. Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu masing-masing terpisah dan berdiri sendiri
2. Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.

Berikutnya dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo Kompilasi

Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam, tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Penulis maka Pewaris dan tiga orang anaknya yang masih hidup berhak mewarisi seluruh harta warisan seluruh harta warisan Almarhum Isteri Pertama, dan terakhir Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, Harta bawaan tersebut dapat dibedakan meliputi harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan. Dalam Hal ini Majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan aturan perundang-undangan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim tidak mencerminkan asas keadilan sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam perkara pembagian harta Bersama dan harta bawaan.

B. Saran

1. Bagi setiap pasangan suami istri terutama yang beragama islam harus perlu memahami bagaimana cara pembagian harta bawaan dan harta Bersama jika salah satu pasangan meninggal dunia, Ketentuan mengenai hal ini telah di atur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan terkait lainnya, Oleh karena itu Pemahaman tentang hal ini sangat penting bagi keduanya agar dapat untuk menghindari perpecahan dalam pembagian harta peninggalan jika salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia.
2. Kepada Majelis hakim wajib diharapkan untuk lebih memperhatikan landasan hukum yang ada dalam memutuskan perkara yang berkaitan pembagian harta apapun, selain dari sengketa harta Bersama, karena harta menjadi bagian sensitif dalam kehidupan Oleh karena itu supaya mencegah kerugian bagi para pihak terkait majelis hakim harus memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan Bersama sehingga memberikan kepuasan pihak terkait.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau yang ingin melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.